

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Revolusi industri 4.0 sedang hangat dibicarakan akhir – akhir ini. Perkembangan teknologi akibat revolusi industri 4.0 membuat perkembangannya semakin pesat dan kompleks sehingga menjadikan semua aspek kehidupan berkembang dengan sangat cepat, termasuk bidang ekonomi dan pembangunan. Hal ini tentu menuntut terselenggaranya transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau, begitu pula pada sektor transportasi darat. Transportasi adalah segala bentuk perpindahan orang dan barang menggunakan kendaraan bermotor ataupun kendaraan tidak bermotor. Terdapat dua unsur utama yang harus tersedia agar terselenggaranya transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau yaitu, sarana berupa kendaraan serta prasarana yang meliputi tersedianya jalan, jembatan, maupun marka lalu lintas.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 48 telah mengamanatkan bahwa setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan teknis kendaraan meliputi susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan kendaraan bermotor, serta penempelan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan laik jalan adalah emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sitem rem utama, efisiensi sitem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, serta kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Oleh sebab itu, untuk mencapai kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan maka dilakukanlah pengujian kendaraan bermotor. Hal ini senada dengan apa yang telah tersurat pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor

22 tahun 2009 yang berbunyi, bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, tujuan dilaksanakannya pengujian kendaraan bermotor khususnya uji berkala adalah, memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, kemudian melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran udara yang diakibatkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor, serta memberikan pelayanan umum berupa jasa pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan pengujian kendaraan bermotor yang professional dan akuntabel serta hasil uji yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, serta bagian yang tidak kalah pentingnya yaitu sumber daya manusia yang ahli dan kompeten di bidang pengujian kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 2015 Pasal 122 ayat (1), dijelaskan bahwa dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai penguji kendaraan bermotor. Sedangkan untuk memperoleh sertifikat kompetensi, penguji harus memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat serta dinyatakan lulus dalam ujian kompetensi.

Dalam rangka pemenuhan terhadap tenaga ahli dan kompeten di bidang pengujian kendaraan bermotor, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan telah mendidik dan melatih calon-calon penguji kendaraan bermotor melalui program studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor. Salah satu kegiatan yang wajib bagi taruna di semester akhir Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor adalah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP). Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jepara yang beralamat di Jalan Hugeng Imam Santoso No.1, Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara Jawa Tengah 59428 adalah salah satu tempat pelaksanaan

Praktek Kerja Profesi (PKP) taruna Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor tahun 2020.

I.2 Tujuan

Penulisan Buku Kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jepara adalah:

1. Mengetahui sistem pelayanan administrasi yang ada di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jepara.
2. Mengetahui penerapan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan yang ada di Unit Pelaksana Teknis Pengujian pengujian Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten jepara.
3. Mengetahui perawatan dan perbaikan peralatan pengujian yang ada di Unit Pelaksana Teknis pengujian Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jepara.
4. Mengetahui kalibrasi peralatan pengujian di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jepara.
5. Mengetahui penerapan Sistem Manajemen K3 (HSE) yang diterapkan di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jepara.
6. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan sebagai calon Penguji Kendaraan Bermotor di akhir penyelenggaraan sebagai Taruna/i Program Studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor.

I.3 Manfaat

Penulisan Buku Kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jepara ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, khususnya pada bidang pengujian kendaraan bermotor, antara lain:

1. Bagi taruna, memperoleh pengetahuan dan pengalaman nyata di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jepara;
2. Bagi kampus PKTJ, memperoleh masukan tentang evaluasi penyempurnaan kurikulum dan silabus program studi Diploma III Pengujian

Kendaraan Bermotor serta sebagai salah satu tolak ukur meningkatkan sistem pembelajaran yang lebih baik.

3. Bagi UPT PKB Kabupaten Jepara, mendapat masukan untuk perbaikan dalam hal meningkatkan pelaksanaan pengujian kendaraan dalam pelayanan masyarakat.

I.4 Ruang Lingkup

Pelaksanaan penyusunan Buku Kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jepara ini difokuskan pada peran aktif Taruna dan Taruni secara langsung pada aktifitas Pengujian Kendaraan Bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Kegiatan ini tidak hanya mengamati aktifitas pengujian secara pasif melainkan juga ikut serta secara aktif dalam kegiatan yang berlangsung pada pengujian baik kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis.

I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKP

Praktek kerja Profesi II dilaksanakan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jepara yang memiliki sertifikasi "B" yang sesuai dengan kompetensi lulusan D3 Pengujian Kendaraan Bermotor. Pelaksanaan PKP disesuaikan dengan kalender akademik Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan dan telah memenuhi persyaratan dalam peraturan akademik. Jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

Tabel I.1 Jadwal Pelaksanaan

| Nama Kegiatan | Februari | | | | Maret | | | | April | | | | |
|---|----------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pelepasan PKP (Februari 2020) | | | | | | | | | | | | | |
| Pelaksanaan PKP (Februari - Maretl 2020) | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Pengumpulan data | | | | | | | | | | | | | |
| Penyusunan laporan | | | | | | | | | | | | | |
| Kembali ke PKTJ | | | | | | | | | | | | | |

I.6 Sistematika Penulisan

Penulisan Buku Kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jepara, Jawa Tengah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini penyusun menguraikan tentang Latar Belakang, Tujuan, Manfaat, Ruang Lingkup, Hasil Yang Diharapkan dan Sistematika Penulisan dari pelaksanaan PKP ini.

BAB II : Metode Kegiatan

Pada bab ini penyusun menguraikan tentang Metode Pelaksanaan, Pengumpulan dan Analisis Data serta Jadwal Kegiatan dari kegiatan PKP ini.

BAB III : Deskripsi Hasil Pengumpulan Data

Pada bab ini penyusun menguraikan tentang Gambaran Umum, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Standar Fasilitas Prasarana, Standar Peralatan Pengujian, keakuratan Peralatan Pengujian, Sistem dan Tata Cara Pengujian, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Sistem Informasi Pengujian, Pelayanan serta Pengawasan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

BAB IV : Kinerja Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

Pada bab ini penyusun menguraikan tentang Visi, Misi dan Motto Pelayanan, Standar Pelayanan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Penanganan Pengaduan, Indeks Kepuasan Masyarakat, Papan Informasi, Rencana dan Pelaporan, Lokasi, Fasilitas Pengujian, Peralatan Pengujian, Kalibrasi, Kompetensi Penguji, Sistem

Informasi, Produktifitas Dalam Pencapaian Target, Tanda Bukti Lulus Uji, Pemeliharaan Fasilitas dan Perawatan serta Kapasitas uji Kendaraan pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

BAB V : Faktor Pendukung dan Penghambat

Pada bab ini penyusun menguraikan tentang beberapa Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

BAB VI : Kesimpulan dan Saran

Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang beberapa Kesimpulan dan Saran yang diperoleh dari hasil analisa dan pengolahan data serta pembahasan pada masing-masing bab di atas terkait dengan kinerja pengujian kendaraan bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.